



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 17 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir D4 Kebidanan, pekerjaan Tenaga Kontrak di Puskesmas Marisa bagian pengkajian Awal, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sri Yuliana Monoarfa, SH., CLSP., dan Faisal Panggi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum di Sy. Monoarfa & Partners yang berkantor di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik: sriyuliana96@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 60/SK/KP/CG/2024, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 12 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di rumah orang tua Bapak XXXXXXXXX Dusun Bina Karya, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 17 Agustus 2024, dengan
register perkara nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **093/01/VII/2021** tertanggal 01 Juli 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan sampai dengan November 2022 ;
3. Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat pindah di Rumah orang tua Penggugat Di Desa XXXXXXXXXX Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan yakni sampai bulan Mei 2024 ;
4. Bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pindah di Perumahan Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai pisah ;
5. Bahwa selama masa perkawinan tersebut **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah wafat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXXXXXXXX**, Perempuan, TTL Kabupaten. Pohuwato, 1 Februari 2024 dan wafat pada 27 Februari 2024 ;
- 6. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat Dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yakni pada bulan September tahun 2021 Hubungan antara Penggugat Dan Tergugat terjadi kerenggangan dan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keharmonisan hubungan cinta Penggugat Dan Tergugat goyah yang disebabkan karena ;
 - a. Tergugat didapati menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui Handphone milik Tergugat ;
 - b. Tergugat sering Menyakiti badan jasmani Penggugat ;
 - c. Tergugat sering hitung-hitungan persoalan uang yang diberikan kepada Penggugat dan sering mencari-cari uang tersebut di belanjakan untuk apa ;
- 7. Bahwa pada bulan November tahun 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dan penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian Polres Pohuwato namun prosenya tidak berlanjut karena orang tua penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Polres Pohuwato dan mencabut laporan tersebut ;
- 8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juli Tahun 2024, dimana Penggugat mendapati Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui Handphone bahkan penggugat antara tergugata ada janji untuk bertemu, setelah dikonfirmasi Tergugat justru marah-marahan dan berkata-kata kasar sehingga menyebabkan pertengkaran dan saat itu Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menjambak rambut Penggugat dan menendang Penggugat, saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan perumahan dan tinggal di rumah milik Orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Desa XXXXXXXXXX Provinsi Gorontalo yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang selama 1 (satu) Bulan ;
- 9. Bahwa setelah tidak serumah dan seranjang dengan Penggugat, sejak bulan Agustus Tahun 2024 Tergugat justru sering memposting Foto

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



kemesraan dengan wanita lain dan Penggugat melihat Tergugat memposting video siaran langsung melalui akun Facebook tergugat yaitu @XXXXXXXXXX sedang bersama wanita lain di kos-kosan, atas perbuatan Tergugat tersebut sangat melukai hati Penggugat ;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 22 Agustus 2024 & 05 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/01/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi, Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Xxxxxxxxxx**, lahir di Marisa, tanggal 30 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Desa XXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka mengungkit-ungkit nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat ada memar bekas tanda pukulan di lengan Penggugat, setahu saksi kejadian seperti itu sudah terjadi sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Juli 2024, karena Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah



tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. **XXXXXXXXXX**, lahir di Marisa, tanggal 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi saksi ketahui karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka mengungkit-ungkit nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat ada memar bekas tanda pukulan di lengan Penggugat, setahu saksi kejadian seperti itu sudah terjadi berulang kali yaitu sebanyak empat kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Juli 2024, karena Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di e-litigasi yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Ecourt & Elitigasi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan secara ecourt dengan menggunakan alamat email pengguna terdaftar sehingga proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petunjuk pelaksanaannya pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap bersama dengan Para Kuasa Hukumnya. Para Kuasa Hukumnya sudah sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa, Para kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang pada pokoknya disebabkan karena dua sebab, yaitu:

1. Tergugat didapati menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui Handphone milik Tergugat ;
2. Tergugat sering Menyakiti badan jasmani Penggugat ;
3. Tergugat sering hitung-hitungan persoalan uang yang diberikan kepada Penggugat dan sering mencari-cari uang tersebut di belanjakan untuk apa ;

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli Tahun 2024, dimana Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Namun demikian, Hakim dalam hal ini tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Juli 2021, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mengungkit-ungkit nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak dari bulan Juli 2024, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage): *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti mengarah pada Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai atau dilihat dari adanya perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak dari bulan **Juli 2024**, keduanya sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi

Halaman **14** dari **19**
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**أَنْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا
ادْعَتْ إِضْرَارًا لَزَوْجٍ بِهَا إِضْرَارٌ لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعِشْرَةِ أُمَثَالَهُمَا**

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْمَقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami."

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”

Dan dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بَارِئِكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ
وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas masuk ke dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang mengisyaratkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**, dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento**,

Halaman **18** dari **19**
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman **19** dari **19**
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Msa